RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY)

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM					
Nama penerbit	:	PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("Maybank Indonesia")	Jenis produk	:	Investasi dana
Nama produk	:	Maybank Shariah Restricted Investment Account (SRIA)	Deskripsi produk	:	Produk investasi dana dari Nasabah investor kepada Bank, berdasarkan transaksi kerja sama antara Bank dan Nasabah investor dengan mensyaratkan batasan penggunaan dana yang diinvestasikan dengan akad mudharabah muqayyadah.
Mata uang	:	a. Mata uang dapat berupa IDR, USD, atau pun mata uang lainnya yang dikelola Maybank. b. Mata uang sesuai dengan mata uang penyaluran dana (aset dasar SRIA).			
FITUR UTAMA PRODUK					
Penempatan minimum	:	Total nilai investasi dana lebih kecil dari dan sama dengan (≤) nilai aset dasar yang didanai.	Biaya operasional SRIA	:	Disesuaikan dengan keputusan Bank dan Nasabah.
Proyeksi bagi hasil setara*	:	Disesuaikan dengan keputusan Bank dan Nasabah.	Biaya transfer bagi hasil bulanan	:	a. Rp2.900,- (Biaya transfer dana melalui SKNBI). b. Rp30.000,- (Biaya transfer dana melalui sistem BI-RTGS).
Jangka waktu/tenor	:	Tenor investasi dana disesuaikan dengan tenor aset dasar SRIA yang didanai.	• Penempatan bagi hasil SRIA	:	Maybank Giro iB
Proyeksi bagi hasil penjaminan setara**	:	Disesuaikan dengan keputusan Bank dan Nasabah.			
*)Berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan					

MANFAAT	RISIKO
1. Memperoleh kemudahan dalam menginvestasikan dana dengan aset dasar SRIA yang diinginkan. 2. Mendapatkan bagi hasil dengan *equivalent rate* lebih kompetitif. 3. Meringankan beban operasional karena administrasi dan monitoring dilakukan oleh Bank sebagai mudharib. 4. Memberikan kriteria atas aset dasar SRIA yang sesuai dengan keinginan Nasabah Investor. 5. Memberikan referensi (calon) Nasabah pembiayaan baru. 6. Dapat melakukan *monitoring* terhadap Aset Dasar SRIA.	1. Nasabah menanggung risiko kerugian yang dipengaruhi oleh kinerja Aset Dasar SRIA termasuk tidak dijaminnya pengembalian dana investasi dan pendapatan dari distribusi bagi hasil yang terjadi bukan karena kelalaian Bank dan/atau menyalahi substansi perjanjian/kesepakatan. 2. Dengan melakukan investasi ini, Nasabah menyatakan kesediaannya untuk menanggung risiko kerugian finansial yang mungkin timbul dari transaksi investasi Maybank SRIA. 3. Maybank SRIA ini tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan Pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Hal ini dikarenakan LPS hanya menjamin produk simpanan dan tidak menjamin produk simpanan dengan nilai bagi hasil simpanan Nasabah di atas nilai bagi hasil yang ditetapkan oleh LPS serta LPS juga hanya menjamin simpanan Nasabah hingga Rp2 miliar per Bank. 4. Nasabah tidak diperkenankan untuk melakukan pengajuan pengembalian dana investasi dipercepat *(capital replacement)* sebelum jatuh tempo jangka waktu pembiayan, namun *capital replacement* dapat dilakukan oleh Bank setelah Bank mendapatkan Nasabah Investor pengganti.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Persyaratan :

1. Lembaga Keuangan (Bank dan Non Bank) atau Badan Usaha Non Lembaga Keuangan.
2. Warga Negara Indonesia (WNI) dan/atau Warga Negara Asing (WNA) sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Nasabah membuka/memiliki Maybank Giro iB.
4. Nasabah menyampaikan informasi dan atau data yang benar dan sesuai dengan kondisi sesungguhnya.
5. Nasabah bersedia dikenakan sanksi baik pidana maupun perdata jika dikemudian hari terdapat ketidakbenaran data/informasi/dokumen-dokumen yang telah diserahkan kepada Bank.

Dokumen Transaksi:

1. Formulir Analisa Profil Risiko SRIA.
2. Perjanjian Kerahasiaan (*Non Disclosure Agreement).*
3. Surat penawaran, RIPLAY dan Lembar Informasi Produk.
4. Kesepakatan fasilitas *Sharia Restricted Investment Account* (Kesepakatan *Mudharabah Muqayyadah).*
5. Akad *Sharia Restricted Investment Account (*Akad SRIA- *Mudharabah Muqayyadah).*
6. Laporan Kinerja SRIA.

Penyampaian pertanyaan dan pengaduan melalui :

Silakan menghubungi layanan telepon 24 jam di Maybank Customer Care (24/7) di nomor 1500611 untuk seluruh Indonesia dan +6221 78869811 (luar negeri) atau *email* ke customercare@Maybank.co.id pada jam layanan 08:00 – 20:00 WIB di hari kerja dan pukul 08:00 – 17:00 WIB pada akhir pekan atau hari libur Nasional. Anda juga dapat mengunjungi *website* di www.maybank.co.id

SIMULASI

Simulasi perhitungan bagi hasil

Contoh:

- Skema untuk satu investor dengan satu aset dasar *SRIA.*
- Saldo rata-rata PYD iB SRIA = Rp40.000.000.000,-
- Rata-rata pembiayaan aset dasar SRIA : Rp40.000.000.000,-
- Rasio bagi hasil (Nisbah) investor = 37%
- Pendapatan bagi hasil SRIA selama 1 bulan adalah sebesar Rp24.500.000,-
- Biaya operasional atas pengelolaan SRIA (sesuai kesepakatan) sebesar Rp5.000.000,-
- Indikasi bagi hasil investor untuk 1 bulan:

  = Saldo rata-rata SRIA Investor X Nisbah X (Pendapatan pembiayaan – biaya)

  Rata rata *balance* aset dasar SRIA.

  = Rp40.000.000.000 X 37% x (Rp24.500.000,- – Rp5.000.000,-)

  Rp40.000.000.000,-

  = Rp19.500.000,- (bagi hasil SRIA kepada investor).

Catatan :

Contoh simulasi di atas bersifat indikatif dan belum mencerminkan penawaran atau keputusan final dari Bank. Indikasi bagi hasil Investor akan disampaikan kembali sesuai ketentuan yang berlaku nantinya yang dapat dilihat di *website* resmi Bank.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran imbal hasil dari aset dasar SRIA maka pembayaran bagi hasil kepada Nasabah akan dilakukan setelah diterimanya pendapatan bagi hasil dan atau pembayaran pokok dari aset dasar SRIA.

2. Tidak diperkenankan melakukan perubahan mata uang/jangka waktu investasi dana SRIA.
3. Bank akan menyampaikan Laporan Kinerja SRIA secara periodik sesuai kesepakatan kepada Nasabah.
4. Jika terjadi suatu sengketa/perselisihan yang tidak dapat dilakukan secara musyawarah, maka penyelesaiannya dapat menggunakan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan – LAPS SJK atau lembaga Pengadilan. Penggunaan Lembaga Penyelesaian Sengketa yang akan digunakan tercantum pada Syarat dan Ketentuan pada masing-masing produk/layanan atau Perjanjian yang ditNasabahtangani oleh Bank dan Nasabah. Oleh karenanya Nasabah wajib membaca ketentuan Penyelesaian Perselisihan pada Syarat dan Ketentuan atau Perjanjian produk/layanan ini sebelum menggunakan produk/layanan ini.
5. Penyusunan RIPLAY ini mengacu pada PADK No. 37/PADK.08/2025 tentang Penyediaan Informasi dan Penyampaian Informasi untuk Pemasaran Produk dan Layanan Jasa Keuangan tanggal 2 Desember 2025.
6. Hal – hal lainnya yang tidak dicantumkan akan mengikuti ketentuan yang berlaku di Maybank Indonesia.
7. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

DISCLAIMER

1. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ("Ringkasan") ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan ("Perjanjian"), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
2. Bank berhak menolak permohonan produk dan/atau layanan Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan yang berlaku di Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Nasabah wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi Bank jika terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan ini.
4. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan
5. Nasabah telah membaca, menerima penjelasan dan memahami produk Maybank *Shariah Restricted Investment Account* (SRIA) sesuai dengan Ringkasan Informasi dan/atau Layanan.

Tanggal cetak dokumen
2 Juni 2026

Maybank Syariah

iB

PT Bank Maybank Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia.